



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. NGURAH RAI NOMOR 5 – 7 GIANYAR Telp. ( 0361 ) 942230



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 392/E-13/HK/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GIANYAR,



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Gianyar
6. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 392/E-13/HK/2023

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR

=====

KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR

SISTEMATIKA

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. VISI DAN MISI
- D. MOTTO
- E. MAKLUMAT PELAYANAN
- F. PENGERTIAN - PENGERTIAN

**BAB II. NILAI-NILAI DASAR**

- A. IMAN DAN TAQWA;
- B. ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;
- C. INTEGRITAS
- D. JUJUR
- E. PROFESSIONAL
- F. IKHLAS
- G. KERJASAMA
- H. TRANSPARAN
- I. EMPATI
- J. INOVASI
- K. PRODUKTIFITAS
- L. BERTANGGUNGJAWAB

**BAB III. KODE ETIK**

- A. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI
- B. ETIKA TERHADAP ATASAN
- C. ETIKA TERHADAP REKAN SEJAWAT
- D. ETIKA TERHADAP BAWAHAN
- E. ETIKA TERHADAP TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
- F. ETIKA TERHADAP MAYARAKAT DAN PEMOHON PERIZINAN
- G. ETIKA TERHADAP MEDIA MASSA
- H. LARANGAN-LARANGAN YANG TIDAK DIPERKENANKANA OLEH SETIAP PEGAWAI

**BAB IV. PENEGAKAN KODE ETIK**

- A. TIM PENEGAKAN KODE ETIK
- B. SANKSI

**BAB V. PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka menciptakan kondisi iklim investasi yang kondusif di daerah memotivasi daerah dalam berinovasi meningkatkan daya saing di segala bidang strategis untuk kemajuan daerahnya, hal ini bertujuan untuk menghadapi pasar bebas dunia yang secara tidak langsung Indonesia merupakan bagian dari hal tersebut. Oleh karenanya pemerintah pusat menyusun strategi inovatif dalam upaya menghadapi persaingan dikanca internasional, Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan strategi pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar merupakan dinas yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan non perizinan sehingga dapat meningkatkan kepuasan terhadap masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan meliputi :

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan dan kepastian
3. Keamanan
4. Keterbukaan
5. Efisiensi
6. Efektifitas
7. Ketepatan waktu
8. Keadilan yang merata

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanaman modal serta perizinan dan non perizinan sehingga dapat memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat dalam aspek penanaman modal serta perizinan dan non perizinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B, pengaduan, kebijakn dan pelaporan layanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B, pengaduan, kebijakn dan pelaporan layanan.

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B, pengaduan, kebijakn dan pelaporan layanan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B, pengaduan, kebijakn dan pelaporan layanan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B, pengaduan, kebijakn dan pelaporan layanan.
6. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Dengan adanya peran/tugas seperti tersebut diatas dan makin tingginya intensitas perhatian publik terhadap Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, maka diperlukan suatu tata kelola/*governance* terhadap kelengkapan organisasi yang merupakan salah satu pilar penting bagi pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana diatas adalah tersedianya 'Kode Etik' bagi seluruh insan Pegawai Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

Kode etik dimaksudkan untuk mengantisipasi Perkembangan/perubahan yang terus bergerak menuntut adanya personil personil yang tidak hanya kompeten tetapi juga memegang nilai-nilai etika.

Memperhatikan keanekaragaman latar belakang pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar maka dipandang perlu adanya pranata yang merupakan kesepakatan bersama dalam mewujudkan integritas setiap personil.

Pranata ini biasa disebut kode etik, tidak dimaksudkan untuk mengganti/merubah peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku, melainkan sebagai penguat dalam mengimplementasikan peraturan dimaksud dan arahan perilaku yang diharapkan bagi seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar

## **2. Maksud dan Tujuan**

Aturan ini disusun agar pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar senantiasa mengacu kepada perilaku yang dapat menumbuhkan citra, menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas, menghindari segala bentuk benturan kepentingan, mewujudkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar yang *good governance dan clean governance*.

### 3. Visi dan Misi

Sebagai lembaga yang berperan menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah, pelayanan publik harus mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (pelayanan prima), mencegah setiap bentuk penyimpangan-penyimpangan, seperti suap, pungli, diskriminatif, tidak transparan, prosedur yang berbelit-belit, maupun bentuk-bentuk penyimpangan lainnya.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berorientasi pada visi dan misi, yaitu:

**Visi : "Terwujudnya Masyarakat Gianyar Bahagia, Sejahtera, Aman dan Damai, mandiri Berintegritas Berlandaskan Tri Hita Karana Melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana"**

**Misi : Misi Bupati Gianyar yang relevan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar**

**Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berwawasan Lingkungan**

**Misi 6 : Meningkatkan Kuantitas dan Kuanlitas Pelayanan Publik**

### 4. Motto

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki motto, yaitu :

**"Kepuasan Anda Adalah Tujuan Kami"**

### 5. Maklumat Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar selaku penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, menyatakan Maklumat sebagai berikut :

**" Kami Siap Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Apabila Kami Tidak Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Yang Ditetapkan, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan"**

### 6. Pengertian - Pengertian

**Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :**

- a. Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut "APARATUR PERIZINAN" adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut "Kepala Dinas" adalah pemimpin unit kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;

- c. Etika adalah Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
- d. Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut "KODE ETIK" adalah aturan yang harus dipatuhi selama berstatus sebagai pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
- e. Nilai-nilai Dasar Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar adalah nilai-nilai dan keyakinan yang secara bersama-sama dianut dan ingin diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing sehingga menjadi budaya organisasi, pada umumnya terdiri dari nilai-nilai dan keyakinan positif yang tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi maupun masyarakat.
- f. Hadiah/gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
- g. Suap adalah suatu bentuk perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat dengan maksud yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
- h. Intimidasi adalah melakukan tekanan dan/atau ancaman kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu baik pribadi atau kepentingan pihak lain.
- i. Pelecehan adalah melakukan tindakan atau ucapan terkait SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), Gender, Rahasia Pribadi, Kondisi Fisik dan kejiwaan seperti kecacatan dan kondisi fisik.
- j. Pemerasan adalah meminta sejumlah imbalan tertentu baik barang, uang maupun jasa dengan sesuatu intimidasi.
- k. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol dan bisa menimbulkan orang mabuk dan merusak kesehatan manusia.
- l. Provokasi adalah memanfaatkan posisi atau jabatan untuk menghasut, membangkitkan dan/atau memancing atasan, bawahan dan rekan kerja/kolega untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan dan kepentingan organisasi.
- m. Reward atau penghargaan adalah bentuk apresiasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pegawai atas dedikasi, kerja keras, disiplin dalam menjalankan kode etik dan memiliki prestasi serta menjadi teladan diantara para pegawai.
- n. Sanksi adalah Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pegawai atas pelanggaran yang dilakukan pegawai dan tidak mentaati kode etik dalam bertugas.

## **BAB II**

### **NILAI- NILAI DASAR KODE ETIK**

Seluruh jajaran pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar melaksanakan nilai-nilai Luhur sebagai berikut :

**A. Iman dan Taqwa**

Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai agama dan keyakinan/kepercayaan yang dianutnya.

**B. Adil dan tidak diskriminatif**

Dalam melaksanakan tugas masing-masing harus adil dan tidak boleh membeda-bedakan pemohon, kuasa pemohon dan/atau wakilnya atas dasar suk, agama, etnis, budaya, asal-usul, golongan, kelompok, strata sosial dan ras.

**C. Integritas**

Keberanian moral untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutupi permasalahan, bersikap jujur, objektif, disiplin, tegas, independen dan konsisten dalam setiap ucapan tindakan, perbuatan dan pengambilan keputusan disiplin, serta tanggung jawab atas tugas yang diembannya.

**D. Jujur**

Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas dan menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan tugas sesuai dengan perkataan dan perbuatan.

**E. Profesional**

Bekerja sesuai keahlian, bersungguh-sungguh, sikap kehati-hatian serta senantiasa meningkatkan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya.

**F. Ikhlas**

Bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus, tidak sombong, tidak merendahkan pihak lain dan tetap tegas dalam mengambil keputusan.

**G. Kerjasama**

Mampu bekerja dalam suatu tim/kelompok untuk kepentingan dan kemajuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

**H. Transparan**

Setiap pelaksanaan tugas dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua Stakeholder.

**I. Empati**

Berusaha untuk dapat memahami perasaan rekan kerja dan/atau mitra kerja.

**J. Inovasi**

Kaya akan ide-ide dengan senantiasa meningkatkan kapabilitas untuk menghasilkan produk-produk layanan.

**K. Produktifitas**

Mampu bekerja keras dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, berorientasi terhadap hasil kerja, terarah dan berkualitas, bekerja sesuai standar kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan.

L. Bertanggung jawab

Mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar secara ksatria siap menanggung segala risiko atas hasil pelaksanaan tugas.

### **BAB III**

#### **KODE ETIK PEGAWAI**

Untuk dapat mewujudkan komitmen Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar terhadap stakeholdernya Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar harus memiliki etika perilaku sebagai berikut

#### **A. Etika Terhadap Diri Sendiri**

Setiap Pegawai wajib :

- a. Menyadari bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menyadari bahwa tugas yang dipikulnya adalah sebuah amanah untuk dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada sesamanya;
- c. Laksanakan tugas yang dipikulnya dengan ikhlas, niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Menjaga dan/atau mengangkat harkat, martabat, serta nama baik bangsa dan Negara Indonesia, serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
- e. Mentaati semua peraturan hukum, ketentuan, dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan perannya;
- f. Mampu bekerjasama secara kelompok dalam suasana persaingan yang sehat;
- g. Merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan;
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi;
- i. Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, diantara rekan sejawat, atasan maupun mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dipercayakan secara ringkas, jelas, objektif dan tepat waktu;
- k. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugasnya;
- l. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya terkait pelaksanaan tugasnya;
- m. Senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guna meningkatkan kualitas kinerja Organisasi;
- n. Patuh dan taat pada prosedur, Standar Operasional Prosedur ( SOP) yang ditetapkan;
- o. Membangun kompetensi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan.

#### **B. Etika Terhadap Atasan**

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap pegawai wajib :

- a. Menghargai, menghormati dan mengingatkan atasan apabila menyimpang dari kode etik;
- b. Menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara terbuka secara jujur kepada atasan;
- c. Memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam proses pemecahan masalah/ pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun;

- d. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/ kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan;
- e. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan;
- f. Meminta dan atau menerima saran masukan, dan kritik dari atasan untuk kemajuan organisasi;
- g. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas;
- h. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan, kode etik dan norma-norma.

C. Etika Terhadap Rekan Sejawat

Dalam bekerja dan berorganisasi tiap pegawai wajib :

- a. Saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan sejawat;
- b. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- c. Memberikan kritik membangun dan sumbang saran dalam proses pemecahan masalah;
- d. Menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan sejawat;
- e. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan rekan sejawat baik secara lisan ataupun tulisan;
- f. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan sejawat.

D. Etika Terhadap Bawahan

Dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun;
- b. Mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membangun untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya;
- c. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan
- d. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kata kasar, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega
- e. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan dan kritik untuk kemajuan organisasi;
- f. Menghargai, pendapat, masukan dan kritik yang disampaikan bawahan;
- g. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis);
- h. Memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan memberikan sanksi atas kesalahan bawahan.

- E. Etika Terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis  
Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :
- a. Bersikap ramah dan sopan;
  - b. Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaraan pelaksanaan tugas;
  - c. Memberikan berkas
  - d. secara otentik, benar dan lengkap kepada Tim Pembina/Tim Teknis setelah melalui tahapan pemeriksaan Persyaratan sesuai SOP;
  - e. Tidak menunda-nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengkap untuk dibuat berita acara oleh Tim Teknis;
  - f. Memberikan kesempatan kepada Tim Teknis sebagai Mitra Kerja untuk menyampaikan pendapat, masukan dan kritikan untuk kelancaran tugas;
  - g. Menghargai pendapat dari mitra kerja;
  - h. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.
- F. Etika Terhadap Masyarakat dan Pemohon Perizinan  
Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :
- a. Adil dan tidak diskriminatif;
  - b. Hormat, ramah dan tidak melecehkan;
  - c. Bersikap tegas, cermat dan handal sertatidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
  - d. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit;
  - e. Tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat;
  - f. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
  - g. Mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat;
  - h. Tidak memberikan janji-janji;
  - i. Menjadi bagian masyarakat yang peduli;
  - j. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - k. Tidak menggunakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan untuk kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan Negara;
  - l. Profesional dan tidak menyimpang dari prosedur tetap/Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
  - m. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap masyarakat dan Pemohon.
- G. Etika Terhadap Media Masa  
Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :
- a. Memberikan Informasi yang relevan dan berimbang;
  - b. Memperlakukan insan pers secara wajar;
  - c. Menindaklanjuti kritik-kritik yang membangun;
  - d. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Memberikan informasi atau mensosialisasikan program Pelayanan;
  - f. Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.

H. Larangan-larang yang tidak diperkenankan oleh setiap pegawai :

1. Pertentangan Kepentingan

Setiap pegawai tidak diperkenankan :

- a. Bekerja untuk kepentingan pihak lain dan/atau unit organisasi tanpa izin dan dalam jam kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
- b. Melakukan kegiatan dan atau aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
- c. Dikhususkan bagi pegawai selain petugas *Front Office* tidak diperkenankan bertemu dengan pemohon untuk kepentingan yang berhubungan dengan permohonan perizinan.

2. Hadiah/Imbalan/Suap

Setiap pegawai dan keluarga tidak diperkenankan/dilarang :

- a. Menerima hadiah atau fasilitas berupa perjalanan dan/atau akomodasi dari mitra kerja dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan, pendapat, opini, dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima dan/atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Fasilitas dan Pelayanan

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang :

- a. Menerima fasilitas dan Pelayanan dari mitra kerja dan/atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penggunaan Asset

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang :

- a. Menggunakan fasilitas kantor dan/atau mitra kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan/kelompok tertentu.
5. Kerahasiaan Informasi Setiap pegawai dilarang :
- a. Mempergunakan seluruh informasi internal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar untuk kepentingan pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
  - b. Menyampaikan informasi/data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan, Penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Kontribusi dan Aktivitas Politik

Setiap pegawai dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan/aktivitas Politik

7. Lain-lain

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama baik dan citra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar (contoh : asusila dan Kriminal).
- b. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi negatif yang dapat merusak citra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN KODE ETIK**

Untuk menegakkan Kode Etik, maka dibentuk Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

#### **A. TIM PENEGAKAN KODE ETIK**

1. Keanggotaan Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang Anggota
2. Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik dipilih oleh pegawai dan ditetapkan oleh Kepala Dinas

#### **B. SANKSI**

1. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku dikenakan sanksi secara tegas yang diterapkan tanpa toleransi
2. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral yang dapat dibuat secara tertulis dan/atau pernyataan baik secara tertutup atau terbuka dari pejabat yang berwenang
3. Dalam pengenaan sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan
4. Selain pengenaan sanksi moral, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai rekomendasi tim penegakan dan pengawasan kode etik
5. Pengenaan sanksi dilakukan setelah tim penegakan dan pengawasan kode etik melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggaran
6. Pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri
7. Pengambilan keputusan pengenaan sanksi dilakukan secara musyawarah mufakat antara anggota tim penegakan dan pengawasan kode etik
8. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui mekanisme suara terbanyak
9. Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik menyampaikan keputusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar sebagai dasar pengenaan sanksi moral dan sanksi lainnya
10. Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai lainnya wajib melaporkan kepada Tim Penegakan dan Pengawasan Kode etik atau melalui Kotak Pengaduan yang disediakan
11. Mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai wajib melaporkan kepada Tim Penegak Kode Etik atau melalui kotak pengaduan yang disediakan

#### **C. REWARD/PENGHARGAAN**

1. Setiap pegawai yang memiliki prestasi, taat dalam melaksanakan kode etik dan menjadi teladan bagi para pegawai lainnya diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Penilaian atas prestasi, ketaatan menjalankan kode etik dan keteladanan pegawai dilakukan oleh tim penilai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Penilaian atas prestasi, ketaatan menjalankan kode etik dan keteladanan pegawai dilakukan setiap bulan
4. Penghargaan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berupa sertifikat penghargaan, piala, pemberian souvenir maupun hadiah sesuai peraturan yang berlaku

**BAB V**  
**PENUTUP**

Kode etik pegawai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, seluruh pegawai dan mitra kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, agar diinformasikan kode etik ini.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 16 Februari 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GIANYAR,



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA